



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

5.4.2 SOP Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)

 <b>Pemerintah Provinsi Jawa Timur</b> <b>Dinas Koperasi dan UKM</b>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	12 Desember 2019
	Tanggal Revisi	:	1 Februari 2023
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Koperasi dan UKM  <u>Dr. Andromeda Qomariah, M.M.</u> NIP. 196801171994032003
<b>Bidang Produksi Dan Restrukturisasi Usaha</b>	Nama SOP	:	Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMK</li> <li>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>11. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM</li> <li>14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal sarjana</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>3. Mengetahui semua proses pelayanan secara umum</li> <li>4. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>5. Memahami regulasi terkait Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)</li> </ol>



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur	
16. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2022 Tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur	
<b>Keterikatan SOP</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
SOP ini tidak berkaitan dengan SOP lain.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/Laptop</li><li>2. Jaringan Internet</li><li>3. Mesin Fotocopy</li><li>4. Alat Tulis Kantor</li><li>5. Pointer</li><li>6. Mesin Pencetak (Printer)</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka proses pendampingan tidak akan berjalan dengan baik.	Data disimpan elektronik dan diarsipkan manual.



## Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

### SOP Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Staf	Tenaga Ahli	Lembaga Sertifikasi	KUKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan informasi terkait fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)						Dokumen pengumuman Komputer	15 Menit	Pengumuman tersampaikan	
2.	KUKM melakukan pendaftaran melalui link pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur dengan mengisi data dan upload persyaratan Link : <a href="http://bit.ly/pendaftaran_HACCPNI_diskopjatim">http://bit.ly/pendaftaran_HACCPNI_diskopjatim</a>						Persyaratan fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll): a. Mengisi formulir pendaftaran b. Koperasi/UMKM Produsen Jawa Timur c. Memiliki KTP dan berdomisili Jawa Timur d. Memiliki legalitas usaha : NIB RBA, Merek, dan Halal e. Mengirim foto tempat produksi (tempat produksi terpisah dengan rumah tangga) f. Memiliki Akta Notaris (berbadan hukum minimal CV/koperasi) g. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun	30 Menit	Formulir pendaftaran telah diisi oleh KUKM	
3.	Melakukan seleksi tahap I terhadap persyaratan permohonan KUKM yang sudah melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan			Tidak			Daftar KUKM yang melakukan pendaftaran fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)	7 Hari	Daftar KUKM yang lolos dan tidak lolos seleksi I	
4.	Melakukan seleksi tahap II dengan dilaksanakan survei lapangan ke tempat KUKM			Tidak			Daftar KUKM yang melakukan pendaftaran fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)	14 Hari	Daftar KUKM yang lolos dan tidak lolos seleksi II	
5.	Jika tidak lolos seleksi maka akan gugur						Daftar KUKM yang tidak lolos fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)	-	KUKM gugur dan dapat mengajukan pada tahun berikutnya	




Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Staf	Tenaga Ahli	Lembaga Sertifikasi	KUKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukkan dan Penetapan Penerima Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)						Daftar KUKM yang fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)	120 menit	Draft Surat Keputusan	
7.	Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukkan dan Penetapan Penerima Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)		Tidak				Draft Surat Keputusan	15 menit	Surat Keputusan diterbitkan	
8.	Melakukan pendampingan penerapan standarisasi dan pemberkasan untuk memenuhi kelengkapan berkas yang akan digunakan dalam proses sertifikasi Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll) KUKM						Surat Keputusan	42 bulan	Kelengkapan berkas siap untuk pengajuan Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)	
9.	Melakukan proses Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll) ke lembaga sertifikasi external yang terakreditasi dan menerbitkan Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)						Kelengkapan berkas untuk pengajuan Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)	2 bulan	Sertifikat halal	
10.	Menyerahkan Sertifikat Halal ke KUKM						Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll)	1 hari	Standarisasi dan Sertifikasi (SNI/HACCP/ISO/dll) diserahkan kepada KUKM	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Staf	Tenaga Ahli	Lembaga Sertifikasi	KUKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
11.	Mengisi formulir evaluasi kepuasan masyarakat						Formulir evaluasi elektronik	10 menit	Formulir evaluasi telah diisi	